****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/10/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM ASESSMEN EKSTERNAL

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHUN 2021

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Assesmen Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2021 di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang, dipandang perlu menetapkan Tim Asessmen Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu;

b. bahwa nama sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Asessmen Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor   
   1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
7. Maklumat Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
8. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 2918/DJA/OT.01.3/10/2018, tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
10. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 3476/DJA/OT.00/10/2021, tanggal 8 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENETAPAN TIM ASESSMEN EKSTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHUN 2021 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Membentuk Tim Asessmen Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2021 yang terdiri dari Tim Telusur Dokumen APM dan Tim Observasi Implementasi APM pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Asessmen Eksternal yang terdiri dari Tim Telusur Dokumen dan Tim Observasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 11 Oktober 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/10/2021

TANGGAL : 11 OKTOBER 2021

TIM ASESSMEN EKSTERNAL

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHUN 2021

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Koordinator Tim/ : Irsyadi, S.Ag., M.Ag.

Asessor

Anggota/ : 1. Sujarwo, S.H.

Pendamping 2. Muhammad Rafki, S.H.

3. Nora Oktavia, S.H.

4. Elvi Yunita, S.H., M.H.

5. Elsa Rusdiana, S.E

6. Irsyad Rahmadi, S.H.

7. Berki Rahmat, S.Kom.

8. Fadhliamin, S.SI.

9. Listya Rahma, A.Md.

10. Fitrya Rafani, A.Md.

11. Mursyidah, S.AP.

12. Efri Sukma

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/10/2020

TANGGAL : 11 OKTOBER 2020

PEMBAGIAN TUGAS TIM ASESSMEN EKSTERNAL

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHAP I TAHUN 2020

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

1. TELUSUR APM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koordinator Tim/  Asessor | Anggota/  Pendamping | Satuan Kerja  Yang Diasesmen |
| Irsyadi, S.Ag., M.Ag. | Nora Oktavia, S.H. | PA Muara Labuh |
| Elsa Rusdiana, S.E |
| Mursyidah, S.AP. | PA Lubuk Sikaping |
| Listya Rahma, A.Md. |
| Berki Rahmat, S.Kom. | PA Talu |
| Efri Sukma |
| Fadhliamin, S.SI. | PA Payakumbuh |
| Fitrya Rafani, A.Md. |
| Elvi Yunita, S.H., M.H. | PA Lubuk Basung |
| Irsyad Rahmadi, S.H. |

1. OBSERVASI IMPLEMENTASI APM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Koordinator Tim/  Asessor | Anggota/  Pendamping | Satuan Kerja  Yang Diasesmen |
| Irsyadi, S.Ag., M.Ag. | Sujarwo, S.H. | Semua satuan kerja yang diasesmen tahap I tahun 2020 |
| Muhammad Rafki, S.H |
| Fadhliamin, S.SI. |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/9/2020

TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2020

URAIAN TUGAS TIM ASESSMEN EKSTERNAL

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHAP I TAHUN 2020

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Tugas Tim Telusur Dokumen Assesmen, meliputi :

1. Melakukan telusur dokumen terhadap eviden Tindak Lanjut Perbaikan Kontrak Kinerja APM tahun sebelumnya, APM, ZI, dan PTSP tahun berjalan yang dikirimkan oleh PA;
2. Memberikan nilai berdasarkan eviden yang ada dan menuangkan hasilnya pada masing-masing LKE hasil duplikasi file asessmen internal;
3. Menyimpan eviden APM yang bernilai 10 dan menghapus eviden yang bernilai 5 dan 0;
4. Melakukan konfirmasi dan meminta kepada MS/PA untuk mengirimkan ulang eviden APM, Zl dan PTSP ke MS. Aceh/PTA, jika menemukan keraguan terkait eviden yang dikirimkan, selama batas waktu telusur dokumen masih ada;
5. Menuangkan hasil telusur dokumen temuan Tindak Lanjut Perbaikan Kontrak Kinerja APM tahun sebelumnya, implementasi APM, Zl, PTSP ke dalam Berita Acara Hasil Telusur Dokumen Asessmen sebagaimana format terlampir;
6. Mengarsipkan hasil telusur dokumen secara tertib dan rapih;
7. Melaporkan hasil telusur dokumen kepada Tim APM Ditjen Badilag sesuai dengan format yang telah disediakan;
8. Menyampaikan segera Berita Acara Hasil Telusur Dokumen Asessmen kepada MS/PA terkait;
9. Membuat rekapitulasi nilai hasil telusur dokumen APM, Zl dan PTSP, dengan ketentuan:

1) Tim Telusur Dokumen Asessmen membuat rekapitulasi nilai berdasarkan satkerpenugasan

2) MS Aceh/PTA membuat rekapitulasi nilai seluruh MS/PA

1. Menyimpan seluruh eviden hasil telusur dokumen ke dalam masing-masing flashdisk yang dikirimkan oleh MS/PA, meliputi:

* Eviden tindak lanjut perbaikan dan Kontrak Kinerja APM Tahun sebelumnya, disimpan dalam folder Eviden Tindak Lanjut Kontrak Kinerja APM LKE Asessmen Internal APM MS/PS
* Eviden hasil telusur dokumen yang bernilai 10 dan LKE, disimpan dalam folder Eviden
* Eviden dan LKE Zl, disimpan dalam folder Eviden Zl LKE PTSP, disimpan dalam folder Eviden PTSP
* Berita Acara hasil telusur dokumen seluruh MS/PA
* Foto-Foto Sarana dan Prasarana Pengadilan dalam bentuk MS Word

1. Pengiriman laporan hasil telusur dokumen APM dan dilampirkan dengan :
   * Rekap nilai telusur dokumen seluruh MS/PA.xls
   * LKE telusur dokumen APM yang telah ditandatangani oleh Tim Asessmen dalam bentuk pdf
   * LKE telusur dokumen APM.xls
   * Eviden APM yang bernilai 10
   * Berita Acara Hasil Telusur Dokumen APM
   * LKE Zl.xls dan eviden Zl
   * Berita Acara Hasil Penilaian oleh Tim Penilai Internal MA (jika ada) LKE PTSP yang ditandatangani oleh Tim Asessmen dalam bentuk pdf LKE PTSP.xls
   * Foto-Foto Eviden Sarana dan Prasarana Pengadilan.doc menggunakan media penyimpanan berupa flashdisk.

Tugas Tim Observasi Implementasi Assesmen, meliputi :

1. Melakukan Observasi Implementasi terhadap eviden Tindak Lanjut Perbaikan Kontrak Kinerja APM tahun sebelumnya, APM, ZI ddan PTSP di Pengadilan Agama.
2. Observasi terkait mengenai :

a. Kondisi Sarana dan prasarana dan kebersihan lingkungan pengadilan

b. mengamati pelaksanaan 5R dan 3 S

c. mengamati kesiapan petugas dan pelayanan PTSP dan resepsionis

d. mengambil gambar situasi layanan dan lain-lain yang diperlukan

e. memeriksa daftar hadir pegawai.

1. Tim melakukan wawancara dengan penerima layanan Pengadilan(sampel minimal 3 (tiga) oraang), untuk mengkonfirmasi layanan pengadilan dengan daftar pertanyaan yang sudah disediakan;
2. Melaporkan kehadiran ke pimpinan pengadilan dan menyampaikan tujuan kehadiran
3. Menuangkan hasil observasi implementasi APM ke dalam :
4. LKE observasi implementasi APM;
5. Berita acara hasil observasi implementasi APM;
6. Laporan hasil observasi implementasi APM.
7. Membuat rekapitulasi nilai hasil observasi implementasi APM
8. Menyampaikan laporan Akhir observasi Implementasi APM ke Tim APM Ditjen Badilag dan Pengadilan Agama yang bersangkutan

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004